



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 149 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH PEMERINTAH UNTUK RELOKASI
SUKU KIMIYAL DAN SUKU NGALIK KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka perlu dibentuk Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa dengan terjadinya konflik diantara kedua suku yaitu suku kimiya dan suku ngalik maka pemerintah kabupaten yahukimo perlu merelokasi dan menyiapkan lahan sebagai tempat tinggal kedua suku tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu di bentuk tim yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo
- Mengingat : 1. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Relokasi Suku Kimiyal dan Suku Ngalik diKabupaten Yahukimo, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Yahukimo sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi pengadaan dan pelepasan tanah adat Kabupaten Yahukimo;
 - b. Menyiapkan dan melakukan pengkajian terhadap dokumen terkait pengadaan tanah pemerintah Kabupaten Yahukimo;
 - c. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam pengadaan tanah pemerintah Kabupaten Yahukimo;
 - d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengadaan tanah pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan Pertanian;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Yahukimo bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahu 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 7 Agustus 2019

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**

Lampiran :Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :149 Tahun 2019
Tanggal : 7 Agustus 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI SUKU NGALIK DAN KIMIYAL
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	SEKRETARIS DAERAH	Ketua
2.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAWIJAYA	Wakil Ketua
3.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KASAWAN PERMUKIMAN	Sekretaris
4.	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN	Anggota
5.	ASISTEN II BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	Anggota
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Anggota
7.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Anggota
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	Anggota
9.	KEPALA BIDANG PERMUKIMAN	Anggota

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	HONOR (Rp)
1.	Abock Busup, MA Bupati Kabupaten Yahukimo	Ketua	15.000.000
2.	Yulianus Heluka, SH Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo	Wakil Ketua	13.000.000
3.	Tarully Maniagasi, SE Sekertaris Daerah	Sekretaris	12.000.000
4.	Angling Guntoro, S.IK Kepala Polisi Resor Yahukimo	Anggota	11.000.000
5.	Drs. Abubakar Fara Asisten I Bidang Pemerintahan	Anggota	11.000.000

6.	Drs. Thimotius N. Huby, M.Si Staf Ahli Bupati	Anggota	11.000.000
7.	Frangky G. Lilihata, ST.M.Si Kepala BAPPEDA	Anggota	11.000.000
8.	Rini Patiung, SE Plt Kepala BPKAD	Anggota	11.000.000
9.	Viktor Kasse, SE Kepala Bagian Keuangan	Anggota	9.000.000
10.	Mustan, SH Kepala Bagian Hukum	Anggota	9.000.000
11.	Paulus Pahabol, Sos, M.Si Kabag TAPEM	Anggota	9.000.000
12.	Rut Ayomi, SE Kepala Distrik Dekai	Anggota	6.000.000

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP